



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS HAKIM AD-HOC SEBAGAI PEJABAT
NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 32/PUU-XII/2014)**

*JURIDICAL ANALYSYS OF THE AD-HOC JUDGE AS STATE
OFFICIALS IN THE STATE SYSTEM INDONESIA
(STUDY DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 32/PUU-XII/2014)*

DIMAS BAGUS ABRIANTO
NIM : 110710101080

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS HAKIM AD-HOC SEBAGAI PEJABAT
NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 32/PUU-XII/2014)**

*JURIDICAL ANALYSYS OF THE AD-HOC JUDGE AS STATE
OFFICIALS IN THE STATE SYSTEM INDONESIA
(STUDY DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 32/PUU-XII/2014)*


DIMAS BAGUS ABRIANTO
NIM : 110710101080

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

*“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”**

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato : Capailah Tata Tentram Kerta Rahardja Tahun 1951)



* Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS HAKIM AD-HOC SEBAGAI PEJABAT
NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 32/PUU-XII/2014)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

DIMAS BAGUS ABRIANTO
NIM : 110710101080

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 9 JUNI 2016

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ANTIKOWATI, S.H, M.H.
NIP : 196112021988022001

Dosen Pembantu Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS HAKIM AD-HOC SEBAGAI PEJABAT NEGARA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XII/2014)**

Oleh :

DIMAS BAGUS ABRIANTO
NIM : 110710101080

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : Juni

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum
NIP : 195612061983031003

H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.
NIP : 196802191992011001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **ANTIKOWATI, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 196112021988022001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Bagus Abrianto

NIM : 110710101080

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Hakim Ad-Hoc Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2016,



DIMAS BAGUS ABRIANTO
NIM : 110710101080

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Hakim Ad-Hoc Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati, S.H. M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochterina S.H. M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Riyan Mardianto, Dewi Rahayu, Rudi, Adryan, Bayu, Soultan, Agam, Firman, Hamdani, Nila Dwi Rakanthi, Dinda, Fitri dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Juni 2016

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁾ Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim merupakan aktor utama dalam sebuah peradilan. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan tersebut menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga

¹⁾ Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004, hlm.9

negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁾

Konsep Negara hukum memaksa masyarakat untuk selalu patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum merupakan pedoman, aturan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati keberadaannya serta diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada negara hukum yang tidak memiliki lembaga kekuasaan kehakiman. Bahkan, kualitas suatu kekuasaan kehakiman dijadikan salah satu indikator untuk menentukan seberapa demokratisnya suatu negara hukum. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bilamana memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen tetapi juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaan kehakiman yang berwibawa. Untuk mewujudkan, memastikan dan menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel maka diperlukan mekanisme pengawasan yang bersifat internal dan eksternal di dalam sistem kekuasaan kehakiman dimaksud. Pengawasan internal dan eksternal tersebut seyogianya menjadi komplemen satu dan lainnya, terintegrasi, dan sinergis sehingga dapat mewujudkan tugas dan fungsi dari kekuasaan kehakiman.

Hakim adalah jabatan kekuasaan yudisial yang untuk menjamin prinsip ‘*checks and balances*’ diangkat dan diberhentikan dengan keterlibatan cabang kekuasaan legislative dan eksekutif. Seleksi administratif dan kualitatif dilakukan oleh satu komisi independen bernama Komisi Yudisial, pemilihan dan penentuan statusnya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, dan penetapannya secara administratif dan seremonial dilakukan oleh cabang kekuasaan eksekutif.³⁾ Jabatan hakim harus diperlakukan sebagai jabatan kehormatan, sehingga hanya orang-orang

²⁾ Team Penyusun Diklat Mahkamah Agung, *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, hlm.2-3

³⁾ http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/Pokok_pikiran_tentang_penyempurnaan_sistem diakses tanggal 11 Oktober 2014

yang diakui terhormat dan terpercaya sajalah yang dinilai pantas untuk diangkat menjadi hakim.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dikenal adanya hakim *ad-hoc*. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa : “Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.” Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3A ayat (3) Undang Undang Peradilan Agama : “Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentudan dalam jangka waktu tertentu.” Dalam penjelasan Pasal 3A ayat (3) Undang Undang Peradilan Agama lebih jauh dijelaskan bahwa tujuan diangkatnya “hakim *ad hoc*” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari’ah dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan uraian tersebut, dari pengaturan-pengaturan di atas dapat disimpulkan istilah hakim *ad hoc* adalah digunakan untuk menyebut seseorang yang diangkat menjadi hakim untuk jangka waktu tertentu yang sifatnya sementara.

Terkait keberadaan hakim *ad-hoc* tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Putusan tersebut menguatkan status hakim *ad hoc* adalah bukan pejabat negara. “*Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,*” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengucapkan amar putusan di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (20 April 2015).⁴⁾ Dalam pertimbangan Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 tersebut,

⁴⁾ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10775>

Mahkamah menyatakan dibentuknya hakim *ad hoc* pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus. Pengangkatan hakim *ad hoc* dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat Negara. Selain itu, tujuan awal dibentuknya hakim *ad hoc* adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. “Hakim *ad hoc* merupakan hakim non-karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim *ad hoc* dapat memberi dampak positif ketika bersama hakim karir menangani sebuah perkara,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.⁵⁾

Dalam ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa : Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat Negara. Adanya pengecualian hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan : Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: (e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*. Dalam hal ini menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, sifat, pola rekrutmen, tidak adanya pembatasan usia berakhir masa tugasnya bagi hakim *ad hoc* berbeda dengan hakim karier. Selain itu, hakim *ad hoc* memiliki ruang lingkup tugas dan kewenangan yang bersifat terbatas dan sementara.

Lebih lanjut, dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan batasan dan kualifikasi apakah hakim termasuk pejabat negara atau bukan pejabat negara. Penentuan kualifikasi hakim *in casu* hakim *ad hoc* apakah sebagai pejabat negara atau bukan, merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang. Perubahan tersebut disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta

⁵⁾ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10775>

kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian, penentuan kualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk hakim *ad hoc* sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.

Perbedaan antara hakim *ad hoc* dan hakim karier, ditegaskan Mahkamah tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : “setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang berbeda atau sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji masalah keberadaan dan kedudukan hakim *ad hoc* khususnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyangkut kedudukan hakim *ad hoc* apakah sebagai Aparatur Sipil Negara atau tidak terkait telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/ PUU-XII/2014 dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Hakim Ad-Hoc Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/ PUU-XII/2014)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Apakah akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 terhadap kedudukan hakim *ad hoc* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui kedudukan dan kewenangan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Memahami dan mengetahui akibat hukum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 terhadap kedudukan hakim *ad hoc*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait pengawasan hakim sebagai bentuk revitalisasi peran hakim sebagai unsur utama keadilan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang

dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁶⁾ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan untuk memperoleh berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁸⁾

⁶⁾ Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

⁸⁾ Ibid, hlm.93

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹⁾

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

(*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut¹⁰⁾ Pendekatan kasus dengan melakukan kajian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dengan uraian sebagai berikut :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;

⁹⁾ Ibid, hlm.138

¹⁰⁾ Ibid, hal.197

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹¹⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹²⁾

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

¹¹⁾ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

¹²⁾ Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 164

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹³⁾ Ibid, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara Hukum

2.1.1 Pengertian Negara Hukum

Pengertian negara dari beberapa pendapat para ahli hukum berbeda, namun demikian tidak mengurangi makna keseluruhan arti Negara tersebut. Pendapat tersebut antara lain :

- a. Georg Jellineg : Negara adalah organisasi kekuasaan dri sekelompok manusia yang berkediaman di wilayah tertentu.
- b. Georg Wilhlem Friedrich Hegel : Negara adalah organisasi kesusilan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- c. Aristoteles : Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.¹⁴⁾

Sebelum istilah negara hukum dijelaskan, terlebih dahulu perlu dipahami keterkaitan antara konsep negara hukum dan sistem ketatanegaraan. Pemahaman mengenai hal ini penting, karena konsepsi negara hukum dan sistem ketatanegaraan suatu negara sangat berkaitan erat, bahkan saling mempengaruhi. Dalam membicarakan konsepsi negara hukum jelas tidak lepas dari konstitusi atau sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan alasan yaitu : *Pertama*, isi (substansi) negara hukum adalah negara itu memiliki konstitusi (UUD) dan berdasarkan konstitusi (UUD) ; dimana konstitusi UUD negara itu memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut. *Kedua*, bila suatu negara memiliki dan berdasarkan konstitusi yang berisi sistem ketatanegaraan negera itu, negara itu digolongkan sebagai negara hukum. *Ketiga*, sistem ketatanegaraan suatu negara yang tertuang dalam konstitusi (UUD), membentuk suatu sistem hukum yang tersusun dari sub-subsistem hukum yang meliputi :

¹⁴⁾ <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses pada tanggal 9 Februari 2016

1. Substansi hukum (materi hukum) yang mengatur kedudukan dan fungsi (tugas dan wewenang) hubungan antar lembaga kekuasaan negara dan hubungan lembaga kekuasaan negara dengan warga negaranya ;
2. Struktur hukum, mengenai lembaga-lembaga negara, sarana dan prasarana hukum, serta
3. Budaya hukum yang menyangkut perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat di negara hukum itu sendiri ¹⁵⁾

Sejalan dengan hal tersebut, sistem ketatanegaraan suatu negara pada umumnya dapat dilihat dalam konstitusi atau Undang Undang Dasarnya. Konstitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah negara. Disamping itu, di banyak negara, sistem ketatanegaraan yang ada (yang terdapat dalam hukum tata negaranya) merupakan campuran antara hukum atau ketentuan tertulis dan yang tidak tertulis.\

Dengan demikian, istilah konstitusi dalam perkembangannya memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, konstitusi tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan dalam pengertian luasnya, konstitusi dituangkan dalam satu dokumen tertentu sebagaimana dianut oleh kebanyakan negara. Istilah negara hukum tidak ditemukan dalam batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen. Meskipun demikian, dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga (amandemen) UUD 1945, dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. ¹⁶⁾

Kepustakaan Indonesia selain memakai istilah *rechtstaat* juga lazim menggunakan istilah *the rule of law* untuk mengartikan “negara hukum”. Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sebagai padanan kata *rechtstaat* atau *government of law*. Demikian juga halnya dengan Notohamidjojo menggunakan istilah negara hukum atau *rechtstaat*.¹⁷⁾ Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum sudah tidak asing lagi sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *rechtstaat*. Istilah *rechtstaat*

¹⁵⁾ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.18

¹⁶⁾ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004, hal.27

¹⁷⁾ Ibid, hlm.36

tersebut juga dipergunakan dalam penjelasan UUD 1945. Di negara-negara eropa kontinental, istilah ini dipergunakan dengan cara berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru, baik jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian bahwa negara hukum, seperti M. Tahir Azhary yang menyebutkan bahwa :

Negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik¹⁸⁾

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan dari penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan tersebut dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan Undang Undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa. Konsep *the rule of law* sumbernya sama dengan konsep *rechtstaat* sebagaimana diuraikan oleh A.V. Dicey dalam Sirajuddin dan Zulkarnain mencakup :

1. Supremasi aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalil ini berlaku, baik bagi mereka rakyat kebanyakan, maupun pejabat
3. Terjaminnya hak-hak azasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan Pengadilan.¹⁹⁾

¹⁸⁾ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Kencana Media, 2003, hlm.36

¹⁹⁾ Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm.16

Konsep *the rule of law* tidak membutuhkan peradilan administrasi negara karena peradilan umum dianggap berlaku, baik bagi semua orang warga biasa maupun pejabat pemerintah. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara, tipe negara hukum dapat dibedakan menjadi negara hukum formil (klasik) dan negara hukum materiil (*welfare state*). Negara hukum formil adalah negara yang tugasnya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan negara hukum materiil (*welfare state*) adalah negara yang tugasnya tidak hanya menjaga keamanan dan ketentraman, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Selanjutnya menurut M. Tahir Azhary mengemukakan bahwa setidaknya ada lima konsep negara hukum, yaitu :

- a) Negara hukum nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-negara Islam ;
- b) Negara hukum menurut konsep eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat* ;
- c) Negara hukum *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon ;
- d) Negara hukum *socialist* yang diterapkan di negara-negara komunis
- e) Negara hukum Pancasila.²⁰⁾

Menurut Djokosutomo, Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Sedangkan menurut F.R.Bothlingk negara hukum adalah : *De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdraggers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Disamping itu juga, seharusnya Negara Hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.²¹⁾

²⁰⁾ M. Tahir Azhary, *Op.Cit*, hlm.83-84

²¹⁾ <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2014

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Sri Soemantri, menyatakan pendapatnya bahwa :

Negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar.²²⁾

Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Sehingga konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Dalam perkembangannya, negara hukum yang pertama terbentuk adalah negara hukum formil, yang merupakan negara hukum dalam arti sempit yaitu negara hukum yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi

²²⁾ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. 2002, Bandung, Alumni, hlm.90

negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.²³⁾

Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia secara instrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum, *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan istilah yang tertera dalam penjelasan UUD 1945 : Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sering dipergunakan dalam kepustakaan Indonesia. Usaha untuk menunjukkan kekhasan Indonesia dilakukan dengan menambahkan atribut Pancasila di depan negara hukum sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *the rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal yang demikian berarti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila.

Paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum adalah bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, yang terwujud dari reaksi masa lampau. Oleh karena itu, unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang berbeda, oleh karena itu pengertian dan isi negara hukum dari berbagai negara berbeda pula. Terminologi negara hukum disebutkan secara tegas dalam Konstitusi RIS 1949 baik dalam Mukadimah alinea ke 4 maupun di dalam batang tubuh pasal 1 ayat (1). Demikian pula halnya dalam UUDS 1950 istilah negara hukum secara jelas dicantumkan dalam alinea ke 4 Mukadimah dan Bab I bagian I, Pasal 1 ayat (1) UUDS Tahun 1950. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh atau pasal-pasalnya tidak ditemukan rumusan atau istilah negara hukum. Namun

²³⁾ <http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html> diakses pada tanggal 11 Oktober 2014

demikian, dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kata *rechtsstaat* lazimnya diartikan sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar, dengan adanya jaminan-jaminan Hak Azasi Manusia dalam Undang Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum seperti itu, pada hakikatnya hukum itu sendiri yang menjadi penentu segalanya sesuai prinsip nomokrasi dan doktrin *the rule of law*. Dalam kerangka *the rule of law* itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*Supremacy of Law*), dan berlakunya azas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapatkan perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban, dimana kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur.

Kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa istilah negara hukum atau dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan paham *the rule of law*. Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khas Indonesia (nasionalisme), Indonesia memakai istilah negara hukum ini dengan tambahan atribut Pancasila sehingga menjadi negara hukum pancasila. Terlepas dari istilah negara hukum Pancasila, yang pasti dalam UUD 1945 setelah perubahan atau amandemen menegaskan bahwa pemakaian istilah negara hukum tanpa atribut Pancasila sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.

2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum

Menurut Sudargo Gautama, mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

- a) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b) Azas Legalitas, Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
- c) Pemisahan Kekuasaan, Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.²⁴⁾

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada penegasan yang lain, Konstitusi kita juga menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Upaya penerapan Cita Negara Hukum Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Diskursus tentang negara hukum mulai berkembang saat mencuatnya pemikiran tentang teori hukum alam yang tumbuh di Eropa pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Secara umum dalam teori negara hukum, dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri atas konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat*, dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*. Istilah *rechtsstaat* dikenal dalam negara-negara Eropa Kontinental, paham ini

²⁴⁾ <http://skaterfm.blogspot.com/2012/03/ciri-ciri-atau-unsur-negara-hukum-bahan.html> di akses tanggal 11 Oktober 2014

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan *the rule of law*, dikembangkan dalam negara-negara *anglo saxon*, para penganut *common law*, yang dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris. Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia—*the dignity of man*.

Konsep Negara Hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of Law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*). Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa Ide dasar dari negara hukum ini ialah bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu, dalam negara hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar :

Pertama tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; *kedua* tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara ; *ketiga* legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat ; dan *keempat* tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.²⁵⁾

Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan negara/pemerintah ini didasari oleh falsafah Lord Acton yang menyatakan bahwa :

²⁵⁾ Franz Magnis Suseno, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1991, hlm.295

Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Gagasan untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara itulah yang dinamakan *democracy constitutional*. Ciri-cirinya adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi.²⁶⁾

Dengan tertib berpikir demikian, maka dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Penggunaan konstitusi sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara telah melahirkan paham konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme tersebut, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan (*anatomy of a power relationship*) saja, tetapi dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu pihak untuk menentukan dan membatasi kekuasaan dan di pihak lain untuk menjamin hak-hak asasi politik warga negaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil "*Government by laws, not by men*".²⁷⁾

2.2 Kekuasaan Kehakiman

2.2.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶⁾ Ibid, hlm.297

²⁷⁾ <http://birokrasi.kompasiana.com/2011/12/18/negara-demokratis-yang-berdasarkan-hukum/tanggal> diakses pada tanggal 10 Oktober 2014

Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Pengakuan bahwa seharusnya kekuasaan kehakiman itu merdeka, lepas dari pengaruh cabang kekuasaan yang lain telah diterima sebagai sesuatu yang universal, tidak terkecuali pada negara-negara yang lain. Yang menjadi persoalan bukan lagi mengenai diterimanya atau tidak diterimanya azas tersebut, melainkan mekanisme yang diperlukan untuk menjamin perwujudan dari adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, tergantung pada jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang tegas hanyalah Mahkamah Agung, sedangkan Badan Kehakiman yang lain akan diatur dengan Undang-Undang. Selain hal tersebut di atas ditegaskan pula kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas, terlepas dari pengaruh pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar diatur pula jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas yang tercantum didalam penjelasan bahwa “berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”²⁸⁾.

Menurut pendapat Bagir Manan, kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan Kehakiman meliputi 2 (dua) hal penting, yaitu :

²⁸⁾ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm.18

Pertama : pemisahan kekuasaan yudisial dari cabang kekuasaan yang lain tidak dengan sendirinya menjamin tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal tersebut tergantung pada sejauh mana ada jaminan dan perlu dengan azas kemerdekaan dan kebebasan hakim. Kedua : adanya kekuasaan kehakiman yang bercampur atau berkolaborasi dengan cabang kekuasaan yang lain tidak dengan sendirinya melenyapkan kebebasan secara keseluruhan. Hal tersebut kembali kepada ketentuan atau kenyataan yang memberikan jaminan kemerdekaan atau kebebasan pada hakim.²⁹⁾

Kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman pada dasarnya mengandung dua segi, yaitu :

1. Hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun, artinya hakim bukan hanya harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Merdeka dan bebas mencakup merdeka dan bebas dari pengaruh unsur-unsur kekuasaan yudisial itu sendiri. Demikian pula halnya dengan merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan di luar jaringan pemerintahan, seperti pendapat umum, pers dan lain sebagainya.
2. Kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada fungsi yudisialnya, yaitu untuk menetapkan hukum dalam keadaan yang konkrit atau nyata.

Lebih lanjut Bagir Manan berpendapat bahwa : persoalan yang dihadapi dalam kemerdekaan dan kebebasan hakim bukan sekedar menjamin kemerdekaan dan kebebasan pada saat menjalankan fungsi yudisial tertentu (kasuistik). Inti persoalannya adalah menghindari pengaruh kekuasaan tersebut secara umum yang akan melindungi hakim, pada setiap saat menjalankan fungsi yudisialnya.³⁰⁾ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia.³¹⁾ Pengertian seperti tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi

²⁹⁾ Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997, hlm.36

³⁰⁾ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.45

³¹⁾ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³²⁾

Keberadaan kekuasaan kehakiman dalam amandemen Unang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24 yang merupakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-tiga dan ke-empat, disebutkan tentang beberapa hal yang menyangkut kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selanjutnya Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Setelah adanya amandemen sebagai wujud amanat reformasi di Indonesia, terbentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Disebutkan juga dalam pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen ke-tiga mengenai keberadaan Komisi Yudisial atau Komisi Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh TAP MPR RI Nomor 1/MPR/2002.

Penjelasan terhadap pasal tersebut memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Bila dihubungkan dengan asas Negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung ini tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai Negara hukum. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat bagi Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak. Kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan

³²⁾ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **Op.cit** Pasal 24 ayat (1)

putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.³³⁾

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut sistem Undang-undang Dasar 1945, fungsi kekuasaan Mahkamah Agung ialah :³⁴⁾

- a) Melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi, DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- b) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

2.2.2 Asas Kekuasaan Kehakiman

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, adalah asas turunan dari asas-asas hukum. Sebelum membahas lebih lanjut tentang asas kekuasaan kehakiman, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu tentang asas-asas umum. Paul Scholten menguraikan, “pikiran-pikiran dasar (*grondgedachten*), Yang Terdapat di dalam sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabaran.” Berdasarkan teori tentang asas hukum tersebut , maka asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka

³³⁾ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman PascaAmandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 03.

³⁴⁾ Jimly Asshiddiqie, 2000, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat; dan Reformasi Menuju Indonesia Baru; *Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago USA, hlm .46.

haruslah digali dari apa yang terkandung pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dapat ditemukan asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, di antaranya :³⁵⁾

1) Asas Kebebasan Hakim

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada 24 ayat (1), berbunyi : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Berbunyi : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dasar Hukum asas ini adalah Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ditegaskan : Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Asas ini berlaku untuk semua lingkungan badan peradilan, agar dapat mewujudkan suatu sistem peradilan yang memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan adanya asas tersebut wajib hukumnya setiap putusan oleh badan peradilan bersifat seadil-adilnya.

³⁵⁾ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman PascaAmandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 48 -58

3) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dasar Hukum asas ini adalah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepatian hukum, sehingga haruslah dilakukan proses yang sesederhana, cepat, dan biaya ringan agar dapat meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Sehingga semakin dapat diterapkannya dengan baik asas ini, maka akan semakin baik pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai upaya melayani rakyat untuk menegakkan hukum dan keadilan.

4) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 13 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, selengkapnya sebagai berikut :

- 1) Semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Putusan pengadilan hanya sah mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan daripada asas ini adalah tidak lain untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang jujur dan dapat juga dikatakan tidak pandang bulu terhadap putusan yang adil kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap persidangan dasarnya haruslah terbuka untuk umum, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui perkembangan perkara tersebut sebagai bentuk lain dari kontrol sosial terhadap pengadilan.

5) Asas Susunan Persidangan Majelis

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Akan tetapi untuk perkara tertentu hakim dapat dibentuk untuk sebanyak lima orang atau lebih. Asas hakim majelis dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin guna memberikan perlindungan hak-hak warga negara di pengadilan. Dengan demikian, dasarnya pemeriksaan dengan majelis hakim. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu seperti pemeriksaan pada perkara terdakwa anak-anak disidangkan oleh hakim tunggal. Demikian juga perkara yang *summier* dan pelanggaran lalu lintas masih disidangkan dengan hakim tunggal, dan itu masih tetap sah secara hukum.

6) Asas Objektivitas

Penyelesaian sengketa akan baik dan dapat diterima oleh semua pihak, jika dilakukan secara imparial (tidak memihak), objektif dan adil. Oleh sebab itu hakim adalah pejabat negara yang tugasnya memberikan penyelesaian definitive terhadap konflik atau sengketa antar warga masyarakat dan pemerintah yang dihadapkan kepadanya secara imparial, objektif, adil, dan manusiawi. Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Artinya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya haruslah objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak tertentu.

Dengan demikian, maka asas objektivitas dalam proses persidangan di pengadilan adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim agar tercipta suatu wujud keadilan yang bersih dan jujur.

2.3 Hakim Ad-Hoc Sebagai Aparatur Sipil Negara

2.3.1 Pengertian Hakim Ad-Hoc

Mengenai istilah ad hoc sendiri, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam artikel “Mahfud MD Minta Undang Undang Pengadilan Tipikor Direvisi”

yang dikutip dari situs www.mahfudmd.com berpendapat bahwa, “ad hoc itu artinya sejak semula (semula, red) dimaksudkan sementara sampai terjadi situasi normal.” Pendapat Mahfud MD ini sejalan dengan pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dalam artikel “Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945” yang menyebutkan (hlm 8), “...ada pula lembaga-lembaga yang hanya bersifat ad hoc atau tidak permanen.”³⁶

Berdasarkan penjelasan Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan *ad hoc* adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu dan untuk menangani peristiwa tertentu. Dalam pelaksanaan tugasnya, dikenal adanya hakim *ad-hoc*. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa : “Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.” Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3A ayat (3) Undang Undang Peradilan Agama : “Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentudan dalam jangka waktu tertentu.”

Dalam penjelasan Pasal 3A ayat (3) Undang Undang Peradilan Agama lebih jauh dijelaskan bahwa tujuan diangkatnya “hakim *ad hoc*” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari’ah dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan uraian tersebut, dari pengaturan-pengaturan di atas dapat disimpulkan istilah hakim *ad hoc* adalah digunakan untuk menyebut seseorang

³⁶⁾ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3810/definisi-ad-hoc>

yang diangkat menjadi hakim untuk jangka waktu tertentu yang sifatnya sementara.

2.3.2 Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pengertian aparatur sipil negara disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana pada Undang-Undang tersebut masyarakat baik pegawai negeri sipil maupun pejabat pemerintahan dengan perjanjian kerja diberikan kesempatan untuk menduduki suatu jabatan dalam suatu instansi pemerintahan, dimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud dengan ASN adalah sebagai berikut : Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁷⁾

Jabatan administrasi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas :

1. Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

³⁷⁾ Tatang Sugandha, *Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Yayasan LBH, 2015, hlm.7

2. Jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan;
3. Jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri atas :

1. Jabatan fungsional keahlian, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama;
2. Jabatan fungsional keterampilan, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Jabatan pimpinan tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas :

1. Jabatan pimpinan tinggi utama;
2. Jabatan pimpinan tinggi madya, dan;
3. Jabatan pimpinan tinggi pratama

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menurut Moch. Faisal Salam dapat ditarik beberapa hal bahwa untuk menjadi Aparatur Sipil Negara, maka seseorang harus dapat memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Harus Warga Negara Indonesia
2. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku
3. Setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, harus diangkat oleh pejabat yang berwenang.
4. Diserahkan tugas dalam jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya.
5. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸⁾

Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Aparatur Sipil Negara adalah penting dan menentukan, karena Aparatur Sipil Negara adalah unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut


³⁸⁾ Moch Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Undang Undang No.43 Tahun 1999*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm.5

sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut, diperlukan adanya Aparatur Sipil Negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas, diperlukan adanya Aparatur Sipil Negara yang mengabdikan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat. Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban setia dan taat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan haknya adalah mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji Aparatur Sipil Negara yang diterima harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.

Tidak bisa disangkal bahwa Aparatur Sipil Negara telah memainkan peranan yang cukup penting dalam proses pembangunan, dimana mereka tersebar dari tingkat pusat sampai di seluruh pelosok tanah air. Sebagai Aparatur Sipil Negara yang secara langsung melaksanakan berbagai kebijakan dan program resmi pembangunan bangsa, para Aparatur Sipil Negara tunduk di bawah peraturan resmi. Kedudukan Aparatur Sipil Negara adalah : sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan tentang definisi hakim. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5, juga meliputi hakim pada pengadilan khusus disebut sebagai hakim *ad hoc*. Atas definisi itu, maka pengertian hakim *ad hoc* adalah hakim. Kemudian di dalam Pasal 19 disebutkan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara. Hal tersebut berbeda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 : (e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*. Atas adanya pertentangan dalam ketentuan tersebut menjadikan adanya dualisme tentang kedudukan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara atau bukan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa hakim *ad hoc* bukan pejabat negara. Akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa Hakim *ad hoc* merupakan hakim non-karier yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim *ad hoc* dapat memberi dampak positif ketika bersama hakim karier menangani sebuah perkara. Penentuan kualifikasi hakim hakim *ad hoc*

sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran :

1. Bagi pemerintah dalam hal ini adalah DPR diharapkan dapat menyikapi materi putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014 dalam melakukan revisi terkait Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap kedudukan hakim Ad Hoc kedepannya.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menggali dan melakukan penemuan hukum yang lebih baik lagi berdasar rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara indonesia, serta dapat memeberikan putusan yang berdasar konstitusional sesuai dengan perkembangan hukum yang berada ditengah masyarakat khususnya menyangkut hakim ad hoc yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara.

- Ajarotni.2010.
Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance
.Jakarta:Badan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia
Asshiddiqie, Jimly.2007.
Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia
. Jakarta:Bhuana Ilmu Populer. Aristeus,Syprianus. 2008.
Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik
. Jakarta: badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan hak asasi manusia RI. .2010.
PerihalUndang-Undang.
Jakarta: Rajawali Pers. Bachtiar.2015.
Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
. Jakarta:Raih Asa Sukses. Djatmika, Sastra. 1995. Hukum Kepegaiwan di Indonesia. Jakarta:Perpustakaan Nasional Fajar,Muktidan YuliantoAchmad.2010.
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
.Yogyakarta:PustakaPelajar. Hadjhon, Philipus. 2011.
Hukum Administrasidan Tindak Pidana Korupsi
, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. .2011.
Hukum administrasi dan good governance
,Jakarta:Universitas Trisakti. Hamzah, Andi.1986.
kamus hukum
.jakarta: Glalia Indonesia. Hamidi ,Jazim.2011.
hermeneutika hukum
. Malang:Universitas Brawijaya Press. Kansil,C.S.T.1997.
Hukum Tata Negara Rebuplik Indonesia
.Jakarta:Rinerka Cipta. Koesnoe.1998.
Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945
. Surabaya:Ubhara Press. M.budiarto.2004.
kamus hukum umum
.jakarta.Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mertokusumo, Sudikno. 1996.
Penemuan Hukum
. Yogyakarta: Liberty. Ridman.2012.
Kekuasaan kehakiman
.Jakarta:Kencana Media Group. Saleh ,Wantjik. 1977.
Kehakiman dan Peradilan
.Jakarta:Ghalia Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997

-----, *Lembaga Kepresidenan*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2003

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001

Binoto Nadapdap, *Kamus Hukum Indonesia*, Jala, Jakarta, 2007

Moch Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Undang Undang No.43 Tahun 1999*, Bandung, Mandar Maju, 2003

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006

-----, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1994

-----, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat; dan Reformasi Menuju Indonesia Baru; *Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Konggres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago USA, 2000

Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi. kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV.Kita, 2006

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman PascaAmandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979

Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Siti Hidayatul Hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Surabaya, Pukad Hali, 2004

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

T. Hani Handoko, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, ctk. kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2001

Tatang Sugandha, *Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Yayasan LBH, 2002

Wahyudi Djafar, Makalah : *Komisi Negara Antara Latah dan Keharusan Transisional* dimuat dalam ASASI ELSAM, Edisi September-Oktober 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sumber Internet :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13810/definisi-ad-hoc>

<http://birokrasi.kompasiana.com/2011/12/18/negara-demokratis-yang-berdasarkan-hukum/> tanggal diakses pada tanggal 11 Maret 2016

<http://skaterfm.blogspot.com/2012/03/ciri-ciri-atau-unsur-negara-hukum-bahan.html>

<http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html>

RINGKASAN PERMOHONAN
Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014
Pengecualian Hakim Ad Hoc Sebagai Pejabat Negara

I. PEMOHON

1. Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Pemohon I;
2. Dr. Lufsiana, S.H., M.H., sebagai Pemohon II;
3. Sumali, S.H., M.H., sebagai Pemohon III;
4. Sugeng Santoso PN, S.H., M.H., M.M., sebagai Pemohon IV;
5. Dr. Ir. Moh. Indah Ginting, M.M., sebagai Pemohon V;
6. Elias Hamonangan Purba, S.E, S.H., sebagai Pemohon VI;
7. Sahala Aritonang, S.H., Am.Pd., sebagai Pemohon VII;
8. Abdur Razak, S.H., M.H., sebagai Pemohon VIII;
9. Armyn Rustam Effendy, S.H., M.H., sebagai Pemohon IX;
10. Lukman Amin, S.H., M.H., sebagai Pemohon X;
11. Suwito, S.H., M.H., sebagai Pemohon XI.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Para Pemohon tidak mencantumkan kewenangan Mahkamah dalam permohonannya

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) (Pemohon I, II, III, VIII, XI), Pengadilan Hubungan Industrial (PHPI) (Pemohon IV, VI, VII), dan pada Pengadilan Perikanan (Pemohon V, IX, X). Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI

A. NORMA MATERIIL

Norma yang diujikan, yaitu:

- **Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014**

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: (e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu :

– **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

– **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

VI. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

1. Menurut Pemohon, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini adalah Undang-Undang yang *imperfect* karena materi muatan yang diatur berkenaan dengan aparatur sipil negara yang berada dalam domain eksekutif, sedangkan Hakim Ad Hoc termasuk dalam domain yudikatif dan sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
2. Dampak dari tidak termasuknya Hakim Ad Hoc sebagai pejabat negara adalah setiap proses pemeriksaan dan produk putusan pengadilan khusus yang majelis hakimnya beranggotakan Hakim Ad Hoc menjadi illegal dan batal demi hukum karena tidak memiliki legitimasi dan legalitas kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara;
3. Selain itu, konsekuensi lain adalah apabila Hakim Ad Hoc menerima gratifikasi dari para pihak yang berperkara, para Hakim Ad Hoc tersebut tidak diwajibkan untuk lapor karena tidak termasuk dalam pejabat negara;
4. Secara kelembagaan, eksistensi Hakim Ad Hoc merupakan *condition sine quanon* terhadap kebutuhan hukum dan konsekuensi dibentuknya pengadilan khusus sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24A ayat (5) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Jabatan hakim adalah pejabat negara tanpa diberdakan asal rekrutmen ataupun pengisian jabatannya melainkan didasarkan atas fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

VII. PETITUM

1. Menerima seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya frasa “kecuali hakim Ad Hoc” bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya frasa “kecuali hakim Ad Hoc” tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim Ad Hoc;

4. Menyatakan Hakim Ad Hoc adalah pejabat Negara pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI;
Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

